



PENETAPAN
Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara;

WITOYO BIN SLAMET SUMIDI, NIK 6408172808840001, tempat tanggal lahir Malang, 28 Agustus 1984, (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani/Kebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ulin RT/RW.002/001, Beno Harapan, Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon
melawan

SULIATI BIN SAURI, NIK 6408175208820001, tempat tanggal lahir Ngroto, 12 Agustus 1982, (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Meron, RT/RW. 022/011, Ngroto, Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, pada tanggal 03 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sesuai

Penetapan Nomor: 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/05/IV/2008 pada tanggal 03 April 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Ulin RT/RW.002/001, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun tidak ada percekocokan maupun pertengkaran namun sekitaran akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan:

a. Bahwa Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon sehingga hal tersebut memicu perelisihan antara Pemohon dan Termohon;

b. Bahwa Termohon selalu merasa kurang cukup atas uang nafkah yang di beri oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 dengan permasalahan yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dimana pada saat itu Pemohon sedang bekerja sejak saat itu Pemohon sudah berusaha menunggu namun Termohon tidak kunjung balik ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor: 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan yang sudah sedemikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Bahwa dalam gugatan pertama, termohon berjanji untuk memperbaiki sikap, taat dan patuh terhadap suami yang di tuangkan dalam kesempatan bersama;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIERE :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Witoyo bin Slamet Sumidi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suliati bin Sauri**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya

Penetapan Nomor: 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 09 Agustus 2023 dan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 24 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, dan atas dasar berita acara relaas tersebut Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena Termohon pergi bekerja ke wilayah Bali;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon ingin mencari domisili Termohon terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 09 Agustus 2023, dan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 24 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, dan atas dasar berita acara relaas tersebut Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena Termohon pergi bekerja ke wilayah Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan tersebut ternyata Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena Termohon pergi bekerja ke wilayah Bali, selanjutnya Pemohon

Penetapan Nomor: 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut surat permohonannya karena Pemohon ingin mencari domisili Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 03 Agustus 2023;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiter perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);

Penutup;

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Penetapan Nomor: 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 5 dari 6



Hakim,

Muhammad Yusuf, S.H.I
Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	680.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	800.000,00,-

(delapan ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 492/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)